



**PUTUSAN**

**Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 26 Januari 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/15/IV/2010, tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda 1 orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
5. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja dan penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dari hasil kebun peninggalan suami Penggugat terdahulu;
7. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan di perkirakan sampai sekarang lebih kurang 4 tahun lamanya Tergugat pergi dan selama kepergiannya Tergugat tidak ada memberi kabar berita apalagi memberi nafkah kepada Penggugat. Dan oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin sebab sudah sekian lama di tinggal Tergugat dan Penggugat sangat tidak rela dan tidak ridho;
8. Bahwa, sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, esuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesaguan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal tanggal 02 Februari 2015 dan 02 Maret 2015 melalui siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat. Hal mana untuk menguatkan keterangannya tentang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan bernomor 470/SKTD/PSG/2015/II/24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang isinya menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2011 Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/15/IV/2010, tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen oleh petugas pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda bukti P;

### B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai kakak angkat Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan memiliki 3 orang anak dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa selama ini mereka tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan mereka Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke kampungnya, namun setelah dicari oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi di sana dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi Tergugat bekerja bersama saksi dan selama bekerja dengan saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat mengumpulkan uang gaji Tergugat untuk ongkos Tergugat, pulang ke kampung;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa setahusaksi sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang atau mengirim khabar kepada Penggugat;

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc*



2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan memiliki 3 orang anak dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke kampung asalnya daerah Jawa, namun setelah dicari oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adaah karena selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang atau mengirim khabar kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc





Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 74/15/IV/2010, tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah telah di-*nazzeglen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadlan Agama Pangkalan Kerinci serta oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga nilainya dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2010 di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sengaja diperuntukkan sebagai bukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah akta otentik dan oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam hal ini, berdasarkan bukti tersebut Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak yang berepentingan sebagai persona *standi in judicio* dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, masing-masing adalah orang-orang yang dekat Penggugat yang bukan merupakan orang yang terlarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Para saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 306 R.Bg, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Pengugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 April 2010 di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan (bukti P dan keterangan saksi);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak (keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi (keterangan saksi-saksi);
4. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang atau mengirim khabar kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) dan (4) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga mereka berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sejak 3 tahun yang lalu tanpa memberi kabar berita apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan berdasarkan kaidah fiqih (prinsip universal hukum Islam) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan: *دَرْءُ الْمَافْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya: *"Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mewakili orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman dan/atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Erdanita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA**

Hakim Anggota

TTD

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**

Panitera Pengganti

TTD

**Erdanita, S.Ag**

*Perincian Biaya :*

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** **Rp 366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)